## Insentif Tenaga Kesehatan Dibebankan ke Daerah



Sumber gambar:

https://infoanggaran.com/detail/kemenkeu-tegaskan-tak-potong-insentif-nakes-2021

Beberapa waktu ke belakang kabar soal belum dibayarkannya insentif tenaga kesehatan (nakes) di Banjarbaru jadi buah bibir, khususnya di kalangan nakes. Disebutkan, bahwa insentif ini belum dibayarkan sejak bulan Agustus 2020 lalu.

Terjadinya keterlambatan pembayaran insentif Nakes ini, karena ada perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat. Karena sebelumnya, insentif Nakes dibayarkan menggunakan APBN, dan kini dialihkan ke pemerintah daerah.

"Ini konsekuensi dari Pemerintah Pusat. Memang memberatkan, tapi terap harus dibayarkan. Walau bebannya *double*, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)¹ dan pembayaran insentif Nakes," ucap Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, Jainuddin. Pihaknya pun akan mengambil langkah untuk *recofusing* anggaran APBD 2021. Kegiatan SKPD juga akan dikurangi, dan beberapa ditunda untuk membayarkan insentif Nakes.

Jika menilik dari kebijakan pemerintah pusat sebelumnya, nakes yang didapuk sebagai garda terdepan dalam menanggulangi Covid-19 akan mendapatkan sejumlah insentif dari pemerintah. Pemberian insentif ini sendiri merujuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Insentif dan Dana Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Virus Corona.

Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa besaran insentif tenaga medis Covid-19 telah ditetapkan batas maksimalnya, yaitu Dokter Spesialis Rp15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta, Bidan dan Perawat Rp7,5 juta, dan Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.

Terkait solusi atas keterlambatan pembayaran, Jainuddin menjawab bahwa sebetulnya pihaknya sudah menyiapkan anggaran insentif nakes ini. Sementara untuk teknis pencairan akan ditangani Dinas Kesehatan Banjarbaru.

"Kita secara totalnya sudah mengalokasikan Rp32 miliar untuk program vaksinasi dan termasuk insentif nakes ini. SKPD teknisnya adalah Dinas Kesehatan, jadi sudah kita alokasikan kesana," katanya.

## **Sumber Berita:**

https://koranbanjar.net/banjarbaru-tanggung-insentif-nakes-yang-tertunggak-rp13-m-tadinya-tanggung-jawab-pusat/, 28 April 2021.

https://kalsel.prokal.co/read/news/40851-insentif-nakes-dibebankan-ke-daerah, 30 April 2021.

## Catatan:

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Insentif dan Dana Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Virus Corona, mengatur antara lain terkait:
  - a. pengiriman insentif langsung ke rekening penerima;
  - b. usulan penerima harus datang dari fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19; dan
  - c. besaran insentif yang disesuaikan dengan tinggi risiko paparan terhadap penyebaran COVID-19.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, mengatur antara lain sebagai berikut.
  - a. Pasal 9 ayat (1): Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
  - b. Pasal 9 ayat (2): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
    - a) dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 ( COVID-19) yang dapat berupa:
      - 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
      - 2) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
      - 3) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan
      - 4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- b) mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
- c) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d) dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Pasal 9 ayat (3): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
- d. Pasal 9 ayat (4): Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.
- e. Pasal 9 ayat (5): Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/ atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Penerimaan Umum APBD.
- f. Pasal 10 ayat (1): Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa dana dari DAK Nonfisik untuk jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 10 ayat (2): Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020; dan b. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- h. Pasal 10 ayat (3): Pendanaan insentif tenaga kesehatan Daerah dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c digunakan untuk: a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020 dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi; dan b. pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- Pasal 11 ayat (1): Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- j. Pasal 11 ayat (2): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya.
- k. Pasal 11 ayat (3): Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.



Sumber gambar: https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/200

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom(Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan)

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.